



MOTIVASI DAN SWADAYA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Asminar, S.P., M.Si

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo, Jalan Pendidikan, Sungai Binjai, Bungo, Jambi 37211 Indonesia e-mail: asminarjabir@yahoo.com

ABSTRAK

Penerima bantuan program bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS) harus memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat, berepenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, dan paling diutamakan masyarakat yang mau untuk berswadaya sampai rumah yang di bangun menjadi rumah yang layak huni. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui motivasi dan swadaya masyarakat dalam membuat rumah layak huni di desa Tirta kencana Kecamatan rimbo Bujang kabupaten Tebo. Kegiatan ini di lakukan tangga 17 bulan april sampai 30 Juli 2019 . Metode Pengabdian masyarakat yang di laksanakan adalah Penyuluhan, survey, monitoring dan evaluasi. Data yang di peroleh dari pengabdian ini di analisas secara deskripsi Kelompok penerima manfaat di desa Tirta kencana sebanyak 2 kelompok yang beranggotaka 15 orang perkelompok , jadi semua terdapat 30 orang . Data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi masyarakarat untuk mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sangat tinggi dan swadaya masyarakat banyak sehingga bisa membuat rumah layak huni hanya dengan dana Rp. 17.500.000 , ukuran rumah yang buat mayoritas lebih dari 6X6 M

Kata kunci: BSPS, Motivasi, Swadaya Masyarakat

MOTIVATION AND SWADAYA SOCIETY RECEIVES SWADAYA HOUSING STIMULAN ASSISTANCE

Asminar, S.P., M.Sc.

Agribusiness Study Program Faculty of Agriculture at the Muara Bungo University, Jalan Pendidikan, Sungai Binjai, Bungo, Jambi 37211 Indonesia e-mail: asminarjabir@yahoo.com

ABSTRACT

The recipient of a self-help housing stimulus program (BSPS) must meet the conditions set by the Ministry of Public Works and Public Housing, namely Indonesian citizens who have a family, own or control land, do not have a house or own and occupy the only house with conditions unfit for habitation, have never received stimulant assistance from self-help housing from the central government, earning the most worth the local provincial minimum wage, and most preferably people who want to support themselves until the house is built into a habitable house. The purpose of this service is to find out the motivation and self-reliance of the community in making a decent house in the village of Tirta kencana, Rimbo Bujang Subdistrict, Tebo. The activity is carried out on stairs 17 April to 30 July 2019. Community service methods carried out are counseling, surveying, monitoring and evaluation. The data obtained from this service were analyzed in a description of 2 groups of beneficiaries in the village of Tirta Kencana, consisting of 15 groups of people, so all of them were 30 people. The data used is primary data and secondary data. The results of the study showed that the motivation of the community to take part in the self-help housing (BSPS) stimulant assistance program was that there were many community members so that they could make a decent house with only Rp. 17,500,000, the size of a house that makes up a majority of more than 6X6 M Keywords: BSPS, Motivation, Community Self-Help



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang selanjutnya program bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (SKPD) selaku unit kerja provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan dan pemukiman . Penerima bantuan program bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS) harus memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satusatunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat, berepenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, dan paling diutamakan masyarakat yang mau untuk berswadaya sampai rumah yang di bangun menjadi rumah yang layak huni, hal ini di perkuat dengan surat peryataan program bantuan Stimulan perumahan swadaya (Pedoman Umun BSPS,2016)

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019 menunjukkan bahwa Penetapan BSPS di Provinsi Jambi sebanyak 3960 unit yang tersebar di 9 Kabupaten dan 1 Kota madya yang berada di provinsi Jambi, pembagian unit rumah di provinsi jambi ini tidak sama per kabupatennya , sesuai dengan kebutuhan. Penetapan BSPS di provinsi jambi dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini

Tabel I. data penetapan BSPS di Provinsi Jambi

No	Kabupaten dan Kotamadya	Penetapan BSPS (Unit)
1	Kabupaten Batang Hari	310
2	Kabupaten Merangin	165
3	Kabupaten Muara Jambi	965
4	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	345
5	Kabupaten Kerinci	220
6	Kabupaten Bungo	150
7	Kabupaten Sarolangun	100
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	435
9	Kabupaten Tebo	1060
10	Kota Sungai Penuh	210
Jumlah		3960

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019

Tabel 1 menunujukkan terdapat 3960 unit rumah BSPS yanga yersear di 9 kabupaten dan I kotamadya . Kabupaten yang paling banyak mendapatkan unit rumah BSPS adalah kabupaten tebo sebanyak 1060unit rumah.Masyarakat yang menjadi sasaran bantuan stimulan perumahan swadaya adalah masyarakat yang terdata memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) tingkat kabupaten. Kabupaten Tebo tahun 2019 terdapat 1060 unit rumah yang terdapat seluruh kecamatan

yang ada di Kabupaten Tebo. Kecamatan yang mendapatkan program BSPS 2009 di Kabupaten Tebo dapat di lihat pada tabel 2 di bawah ini

Tabel. 2 Penetapan BSPS di Kabupaten Tebo

		an zoro ar raz aparen	
No	Kecamatan	Desa	Penetapan BSPS (Unit)
1	Rimbo Ulu	Sido Rukun	40
		Suka Damai	40
		Suka Maju	40
		Sumber Sari	40
		Sungai Pandan	40
2	Muara Tabir	Bangko Pintas	15
		Bangun Seranten Embacang	15
		Gedang	15
		Olak Kemang	15
		Pintas Tuo	15
		Sungai Jernih	15
		Tambun Arang	15
		Tanah Gari	15
3	Rimbo Bujang	Pematang Sapat	30
		Perintis	30
		Purwo Harjo	30
		Rimbo Mulyo	30
		Sapta Mulyo	30
		Tegal arum	30
		Tirta Kencana	30
4	Rimbo Ilir	Giri Purno	30
		Giriwinangun	30
		Karang Dadi	30
		Pulau Rejo	30
		Rantau Kembang	20
		Sari Mulyo	30
		Sepakat Bersatu	30
		Sido Rejo	30
	Serai	Sumber agung	30
5	Serumpun	Bukit Permuatan	15
		Napal Putih	15
		Pagar Puding Lamo	15
		Pinang Belai	15
		Suko Makmur	15
		Sekutur Jaya	15
		Tanjung Aur Seberang	15
		Teluk Melintang	15
6	Sumay	Puntikalo	15
	J		-





		Teluk Singkawang	15
7	Tebo Tengah	Sungai Alai	15
		teluk Pandak	15
		Tengah Ulu	15
		Tebing Tinggi	15
8	Tebo Ulu	Lubuk Benteng	15
		Malako Intan	15
		Sungai Rambai	15
		Teluk Kuali	15
Jum	lah		1060

Sumber: BSPS Provinsi Jambi 2019

Tabel 2 Menujukkan bahwa di kabupaten Tebo terdapat 1060 unit rumah BSPS yang tersebar di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo . Penyebaran BSPS di Kabupaten Tebo tidak merata, hal sesuai dengan pentadataan RTLH kabupaten Tebo. Kecamatan Rimbo Bujang penerima BSPS terbanyak no 2 setelah rimbo Ilir, akan di rimbo bujang jaraj anatr dusun di desa Lebih Jauh. Desa yang menjadi tempat pengabdian adalah Desa Tirta kencana yang merupakan desa yang terluas di Kecamatan Rimbo Bujang. Kelompok penerima manfaat di Desa Tirta Kencana sebanyak 30 orang yang merupakan masyarakat yang berpenghasilan ≤ 1.500.000 dan memiliki tanah miliki tanah sendiri atau di hibahkan, hal ini di buktikan dengan adanya surat keterangan Tanah

Survey awal menunjukkan rumah yang di huni oleh 30 KPB ini adalah Rumah Tidak Layak ini , dengan rumah yang di tempati atap ada yang dari seng dan genteng yang sudah mulai rusak /bocor, dinding yang mulai rapuh bahkan ada rumah yang masuh berlantai tanah dan mau roboh. Hal ini sangat memprihatikan dan membutuh BSPS untuk merubah rumah menjadi rumah layak huni. Rumah yang tidak layak huni dapat di lihat pada gambar I di bawah ini



Gambar I. Rumah yang tidak layak huni Sumber: BSPS Kabupaten Tebo (2019)

Gambar 1. Menunjukkan kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) dengan kondisi atap berupa seng yang yang sudah buruk di tambah genteng mulai rapuh jika hujan bocor, kondisi dinding dari papan yang mulai rapuh, lantai tanah dan tidak cukup luas ruang,ukuran rumah hanya 4X5 untuk 4 orang sementara ukuran minimal untuk rumah adalah 6X6 untuk 4 orang . Progress yang di lakukan oleh masyarakat kelompok penerima manfaat banyak sekali yang di lalui sampai rumah selesai 100%.Proses yang di lalui ini melibatkan banyak pihak terkait sehingga tercipta sebuah rumah layak huni yang menjadi idaman masyarakat. Ciri rumah layak huni menurut Program BSPS adalah keselamatan bangunan,kesehatan bagi penghuninya dan kecukupan luas ruang. Rumaha layak ini menjadi idaman setiap masyarakat akan tetapi tidak semua masyarakat bisa mendapatkannya

Tujuan Pengabdian Masyarakat

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui motivasi dan swadaya masyarakat dalam membuat rumah layak huni di desa Tirta kencana Kecamatan rimbo Bujang kabupaten Tebo

TINJAUAN PUSTAKA

Motivasi

Motivasi dalam KBBI dalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Hal ini diperkuat dengan pernyatan Weiner yang menyatakan motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong individu mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tetap tertarik dalam kegiatan tertentu kemudian dilanjutkan dengan penyataan Uno motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya; hasrat dan minat; dorongan dan kebutuhan; harapan dan cita-cita; penghargaan danpenghormatan. (https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-motivasi.html)

Swadaya

Swadaya yang berkaitan dengan BSPS adaya swadaya masyarakat untuk menciptakan rumah layak huni(RLH). Swadaya yang ada dalam BSPS adalah sebagai berikut :

- Uang
- Bahan bangunan
- Tenaga kerja

Sumber dari swadaya

- Keluarga Inti
- Keluarga Besar (Extended Family)
- Lingkungan

Rumah yanga di bangun engan swaday ini di sebut dengan rumah swadaya , yaitu ruamah yang di bangun atas prakarsa dan upaya masyarakat . Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU.(Pemen PUPR 7/PRT/M/2018 tentang BSPS)



Bantuan stimulant perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan stimulant perumahan swadaya adalah Bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta PSU. Bantuan BSPS bertujuan untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, serta untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupa stimulan rumah swadaya serta melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undangundang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Syarat menerima BSPS

- 1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga,
- 2. memiliki atau menguasai tanah,
- 3. Belum memiliki Rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni,
- 4. Belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat,
- 5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat
- 6. masyarakat yang mau untuk berswadaya sampai rumah yang di bangun menjadi rumah yang layak huni , hal ini di perkuat dengan surat peryataan program bantuan Stimulan perumahan swadaya (pedoman umum BSPS , 2016)

Bentuk dan jenis BSPS

- Uang
- Barang

Bantuan stimulant perumahan Swadaya erat hubunganntya dengan rumah layak huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Menurut Panduan Teknis Pembangunan Rumah Dokumen Teknis Proposal Rumah layak huni harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1)	Struktur	:	-	Konstruksi yang
	Bangunan			memenuhi syarat.
	_		-	Pemilihan bahan
				bangunan yang tepat
				sesuai fungsi dan
				kearifan lokal.
2)	Standar	:	-	Luas ruangan
	Bangunan & Luas			minimal 9 m²/jiwa.
	Ruangan			•

3)	Kesehatan	:	Lokasi rumah yang layak dipandang dari segi lokasi (tidak banjir, tidak lembab, dan lain lain) Memenuhi persyaratan ketentuan seperti
			pencahayaan dan penghawaan.
			- Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK)

Konsep rumah layak huni yang digunakan disini adalah konsep dari Kementerian Perumahan Rakyat. Variabel dilihat adalah kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah Dalam bangunan rumah terdapat bagian bangunan yang memiliki fungsi sebagai bagian struktur dan non struktur, dimana pengertian bangunan struktur adalah bagian bangunan yang menahan beban-beban yang diberi padanya seperti; pondasi, sloof, kolom, ring balok, dan kuda-kuda. Dan bangunan non struktur adalah bagian bangunan pengisi/penutup bagian ruang yang tidak menahan beban agar rumah menjadi laik fungsi seperti; lantai, dinding, penutup atap, langit-langit, pintu, dan jendela.

Kategori Kerusakan Rumah menurut Panduan Teknis Pembangunan Rumah Dokumen Teknis Proposal 2019

1. Kerusakan Ringan

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan ringan jika kerusakan yang terjadi bersifat Non-Struktur meliputi:

- a. Kerusakan lantai; seperti lantai tanah, terkelupas plesteran lantai,
 - Kerusakan / tidak layak dinding pengisi; seperti dinding masih bilik bambu, dinding kayu sudah lapuk, dinding seng keropos,
 - c. Kerusakan rangka dan penutup atap tanpa kudakuda; seperti atap ijuk, genteng rusak, atap seng keropos, kayu rangka atap lapuk.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan (*repair*) secara arsitektur tanpa mengosongkan bangunan.

2. Kerusakan Sedang

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan sedang jika kerusakan yang bersifat Struktur tingkat sedang meliputi:

- a. Kerusakan dinding dengan kerangka atau dinding sebagai pemikul beban yang berakibat berkurangnya kemampuan struktur untuk memikul beban; seperti dinding bilik bambu, dinding kayu, dinding seng dan kayu rangka rusak/lapuk,
- Kerusakan rangka penutup atap dengan rangka kudakuda; seperti kayu rangka dan kuda-kuda sudah lapuk,
- c. Dan masih laik fungsi/huni.





Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan (repair) yang bersifat arsitektur agar daya tahan bangunan tetap terpelihara. Perbaikan dengan kerusakan sedang pada struktur dapat dilakukan tanpa mengosongkan bangunan.

3. Kerusakan Berat

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan berat jika kerusakan yang bersifat Struktur tingkat berat meliputi:

- a. dinding pemikul beban terbelah dan runtuh;
- b. bangunan terpisah akibat kegagalan unsur-unsur pengikat;
- c. kira-kira 50% bagian bangunan utama mengalami kerusakan;
- d. tidak laik fungsi/huni.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan. Atau dilakukan restorasi dan perkuatan secara menyeluruh sebelum bangunan dihuni kembali. Dalam kondisi kerusakan seperti ini, bangunan menjadi sangat berbahaya sehingga harus dikosongkan

4. Kerusakan Total

Suatu bangunan dikategorikan sebagai rusak total / roboh apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bangunan roboh seluruhnya (> 65%)
- b. Sebagian besar komponen utama struktur rusak
- c. Tidak laik fungsi/ huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan, membersihkan lokasi, dan mendirikan bangunan baru.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini di lakukan tangga17 bulan april sampai 30 Juli 2019 . metode Pengabdian masyarakat yang di laksanakan adalah Penyuluhan, survey,monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini berlangsung untuk di kantor desa Tirta Kencana, langsung ke rumah masing-masing CPB dan bank Jambi. Data yang di peroleh dari pengabdian ini di analisas secara deskripsi untuk mengetahui motivasi dan swadaya Masyarakat penerima BSPS di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Kelompok penerima manfaat di desa Tirta kencana sebanyak 2 kelompok yang beranggotaka 15 orang perkelompok , jadi semua terdapat 30 orang . Data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder

PEMBAHASAN

Pemberitahuan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ke masyarakat Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan cara Sosialsisasi yang di laksanakan di kantor Desa megundang semuar aparat desa dan masyarakat desa . kegiatan sosialisasi ini di lasanakan di sore hari karena pada pagi hari masyarakat kerja di kebun karena mayoritas masyarakat di desa tirta Kencana bermata pencarian petani. kegiatan sosialisasi Desa di sampaikan oleh kepala Desa

dan Tim Fasilitator lapangan. Kegiatan Sosialisasi desa Tirta kencana dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Sosialisasi BSPS di Desa Tirta Kencana Sumber : BSPS Kabupaten Tebo (2019)

Gambar 2. Menunjukkan sosialisasi BSPS di desa tirta Kencana, sosialisasi ini di hadiri oleh kepala desa aparat desa dan warga masyarakat. Setelah selesai proses sosialisasi ini di lanjutkan dengan identifikasi calon penerima bantuan (CPB), di desa Tierta kencana terdapat 58 CPB adr dat RTLH Kabupaten Tebo akan tetapi data yang di pilih hanya 30 orang. Tim fasilitator lapangan (TFL) di damping aparat desa melakukan survey rumah CPB BSPS yang ke 58 CPB tersebut. Data hasil survey ini diverifikasi oleh kepala desa siapa yang benar-benar berhak menerima BSPS tahun 2019. CPB yang berhak menerima BSPS ini di waiting list, urutan pertama yang benar-benar rumahnya di bawah kata layak huni dan siap untuk swadaya sampai rumah menjadi rumah layak huni dan memenuhi syarat dar penerima BSPS. Rumah yang telah lolos verifakasi seperti rumah pada gambar 3 di bawah ini



Gambar 3. Rumah tidak layak huni Sumber : BSPS Kabupaten Tebo (2019)



Gambar 3. Menunjukkan rumah tidak layak huni yang lolos sebagai penerima SPS tahun 2019. CPB BSPS yang terpilih sudah memenuhi syarat dari BSPS yaitu yaitu WNI yang sudah berkeluarga, memiliki hak atas tanah, memiliki dan menempati satu-satunya RTLH, belum pernah menerima BSPS atau bantuan pemerintah program perumahan ,penghasilan ≤ Provinsi dan berswadaya dan pembentukan kelompok. Calon pene rima yang di sepakati atau di sahkan oleh kepala desa sebanyak 30 orang yang tercantum dalam SK kepala Desa. 30 orang CPB ini membentuk kelompok. Motivasi masyarakat penerima BSPS ini dalam pembentukan kelompok atau pengorganisasina kelompok tinggi, dapat di lihat pada saat pembentukan kelompok mereka tetap hadir dan semangat walaupun di saat panas dan haus, karena kondisi bulan puasa romadhan dan siang hari, hal ini dapat di lihat pada gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4. Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Sumber : BSPS Kabupaten Tebo (2019)

Gambar 4. Menunjukkan kegiatan pembentukan kelompok penerima manfaat di Desa Tirta Kencana. Kelompok vang terbentuk ada 2 kelompok vaitu kelompok Garuda Java dan Maju Bersama masing-masing kelompok tersiri dari 15 orang. Motivasi yang tinggi memuatnya lanjut ke identifikasi kebutuhannya apa saja yang di perlukan agar bisa membuat rumah layak huni, identifikasi kebutuhan berupa material yang akan di beli dengan dana BSPS dan swadaya dari masyarakat sampai rumah jadi sehingga berubah status dari tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Dana yang berasal dari BSPS sebanyak Rp. 17.500.00 di gunakan Rp. 15.000.000 untuk pembelian material bahan bangunan dan Rp.2.500.000 untuk upah tukang. Keswadayaan yang di berikan masyarakat beraneka ragam seperti batako, besi, pasir, kayu, uang, dll. Aneka ragam swadaya masyarakat dapat di lihat pada gambar 5 di bawah ini



Gambar 5. Aneka ragam swadaya masyarakat penerima bantuan

Sumber: BSPS Kabupaten Tebo (2019)

Gambar 5. Menunjukkan aneka ragam swadaya yang di berikan oleh CPB BSPS desa Tirta kencana,yang di gunakan agar bisa mencapai rumah layak huni. Swadaya masyarakat ini juga sebagai penentu ukuran rumah yang akan mereka buat. Rumah yang mereka buatpun di sebut dengan rumah swadaya . Menurut UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan swadaya dan kawasan pemukiman, rumah swadaya adalah rumah yang di bangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Setelah selesai identifikasi sesuai kebutuhan ini langkah selanjutnya adalah membuat proposal , setiap penerima bantuan BSPS satu proposal, material yang di butuhkan dari BSPS dan swadaya masyarakat di masukkan dalam rencana anggaran Biaya (RAB) . untuk besaran harga di RA ini di sesuai dengan harga toko material yang menang ketika sudah survey harga toko, toko yang menang harus memiliki NPWP, SIUP dan SITU dan telah mengadakan kontrak kerjasama antara toko dengan KPB BSPS. Dalam penyususnan proposal ini menbutuhkan waktu lama, karena selain RAB, di proposal juga terdapat daftar rencana pemanfaatan bantuan (DRPB) dan klasifikasi swadaya dll . Setelah proposal selesai ferifikasi pengesahan ke Tim teknis BSPS Kabupaten Tebo. Hal yang tak kalah penting yaitu pembukaan rekening penerima bantuan di Bank Jambi cabang Rimbo Bujang. Pembukaan rekening penerima bantuan langsung ke Bank 9 Jambi cabang Rimbo Bujang, selengkapnya dapat di lihat pada gambar 6 di bawah ini





Gambar 6. Pembukaan Rekening kelompok penerima manfaat Sumber: BSPS Kabupaten **Tebo** (2019)

Gambar 6. Menunjukkan pembuatan rekening bank di Bank 9 Jambi, semua penerima bantuan BSPS hadir di Bank Jambi untuk membuka rekening sesuai dengan jadwal yang di tetapkan oleh Bank 9 Jambi. Kegiatan yang sangat di tunggu yaitu kedatangan material ke rumah penerima bantuan BSPS dan pelaksanaan pembangunan rumah BSPS di mulai. Material yang di antar ke masing-masing penerima bantuan sesuai dengan DRPB tahap I. Pembanguan rumah BSPS ini tak luput dari kebiasaan yang hampir luntur yaitu gorong royong,. Pembanguna rumah dengan gotong royong dapat di lihat pada gambar 7 di bawah ini



Gambar 7. Gotong royong menbangun rumah Sumber: BSPS Kabupaten **Tebo (2019)**

Gambar 8 . Menunujukkan bahwa nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang kita masih ada, hal ini dapat di lihat dari gotong royong yang di lakukan oleh masyarakat ketika membuat rumah. Rumah yang di buat ini setelah mencapai 30 % dan semua material tahap I selesai, maka baru bisa pencairan dana material tahap I sebesr Rp. 7.500.000 per orang dan pembayaran upah tukang Rp. 1. 250.000 perorang bisa di cairakan. Pembangunan rumah 30 % dapat di lihat pada gambar 8 di bawah ini



Gambar 8. Progress Rumah 30 % Sumber: BSPS Kabupaten Tebo (2019)

Gambar 8 menunjukkan progress rumah BSPS telah mencapai 30 %. Ketika progress telah mencapai 30 % dan sudah pencairan upah tukang , Pencairan material dari bank ke toko material langsung di lakukan oleh pihak bank dengan adanya surat pemindabukuan yang di tanda tangani kelompok penerima manfaat BSPS serta persyaratan untuk pencairan telah mencukupi seperti adanya rekomendasi dari Tim Teknis BSPS dan Koordinator Fasilitator (korpas) dan nota material yang telah di salurkan oleh toko ke Penerima Bantuan sesuai dengan DRPB tahap I. Untuk pencairan upah tukang langsung di cairkan olehkelompok penerima BSPS di Bank 9 Jambi. Pengamilan Upah Tukng di Bank jambi dapat di lihat pada 9 di bawah ini



Gambar 9. Pencairan Upah Tukang Sumber : BSPS Kabupaten **Tebo (2019)**

Gambar 9 menunujukkan pencairan upah tukang di Bank 9 Jambi . Pengambial upah tukang ini langsung oleh penerima BSPS tampa di wakili oleh orang lain, akan tetapi ada juga penrima BSPS yang tidak bisa mengambil langsung upah tukang karena dalm keadaan sakit , maka solusinya ada surat kuasa yang di ketahui oleh TFL dan persyarakatan administrasi dari bank, baru upah tukang bisa di cairkan. Setelah pencairan dana material dan upah tukang langkah selanjutnya di lakukan adalah pembuatan laporan penggunaan dana (LPD) tahap I. ketika LPD tahap 1 belum selesai walaupun material tahap 2





telah di kirim seluruhnya dan pembangunan sudah mencapai 100 % pencairan dana material tahap 2 dan upah tukang tahap 2 tidak bisa di lakukan. LPD tahap I penentu untuk langkah selanjutnya yang berhubungan dengan pencairan dana.

Kerjasama antara kelompok penerima manfaat dan toko material sangat di perlukan, karena jika ada yang macet maka akan berimbas kepada keduanya. Pencairan dana inipun bukan perorang tapi perkelompok jika satu orang progresnya belum selesai maka yang lain juga belum bisa pencairan. Penyaluran material tahap 2 harus sesuai dengan DRPB tahap 2 jika tidak sesuai, bisa konplin ke toko. Jika material tahap 2 sudah di kirim ke dari toko sudah 100% dan pembangunan infrastruktur sudah selesai bisa untuk pencairan tahap 2 di lakukan .pencairan upah tukang tahap 2 dapat di lihat pada gambar 10 di bawah ini :



Gambar 10 . Pencairan upah tukang tahap 2 Sumber : BSPS Kabupaten Tebo (2019)

Gambar 10 . pencairan upah tukang tahap 2 menunjukkan rumah yang telah mencapai progress 100%. Rumah yang telah mencapai 100%. Rumah yang bisa di tunggu dan termasuk rumah layak huni (RLH) , atap sudah di ganti dengan yang baru, dinding sudah bisa menimbulkan rasa nyaman, jendela sudah membuat pencahayaan cukup dan untuk ruang sudah memenuhi standar sudah mencapai 6X6 bahkan lebih. Rumah yang sudah selesai 100% dapat di lihat pada gambar 11 di bawah ini



Gambar 10 . Rumah sudah 100% Sumber : BSPS Kabupaten Tebo (2019)

Gambar di ats menunjukkan bahwa rumah telah selesai 100%. Selesainya rumah BSPS 100% menimbulkan rasa bahagia yang tak terhingga masyarakat penerima BSPS. Rumah layak huni yang dianggap hanya sebuah mimpi kini telah menjadi nyata. Penerima BSPS ini adalah msyarakat berpenghasilan rendah karena pendapatannya kurang UMR Provinsi yaitu sebesar Rp. 2.400.000. Penghasilan masyarakat penerima BSPS \leq Rp.1.500.000 . setelah selesai pencairan tahap 2, langkah terkhir dari kegiata BSPS ini adalah pembuatan LPD 2

SIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dapat disimpulkan bahwa motivasi masyarakarat untuk mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sangat tinggi dan swdaya masyarakat banyak sehingga bisa membuat rumah layak huni hanya dengan dana Rp. 17.500.000 , ukuran rumah yang buat mayoritas lebih dari 6X6M

2. Saran

- Pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya penerima Manfaat akan pentingnya swadaya masyarakat dan kerjasama
- Perluanya peningkatan sumber daya manusia tentang pertukangan rumah

DAFTAR PUSTAKA

BSPS . 2019. Daftar Nama Kabupaten Penerima bantuan Stimulan Perumahan swadaya di Provinsi jambi. Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jambi. Jambi

BSPS. 2016. Panduan Teknis Pembangunan Rumah Dokumen Teknis Proposal . Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta

BSPS. 2019. Kebijakan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019. Data Penetapan BSPS Provinsi Jambp

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertianmotivasi.html